



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Badaruddin Dg Lira RT.004 RW. 004 No. 8 Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, diwakili oleh kuasanya DEDE ARWINSYAH, SH.MH., ANDI AGUS, SH., NURDIANSYAH, SH Semuanya adalah Advokat/Pengacara /Konsultan Hukum pada kantor Hukum *DA & PARTNERS* berkantor/beralamat di Jalan Kantor: di Jalan Urip Sumohardjo No. 41 (Depan Universitas Bosowa) Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Februari 2017 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 12/SKDaf/2017/PA.Maros, tanggal 17 Februari 2017 dalam selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , tempat kediaman di Jalan Manggong Dg Mangngatta No. 22 Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Maros tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA Mrs.. tanggal 17 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 26 bulan Agustus

Hal. 1 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1992 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 200/57/IX/92.

2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat selama 2 tahun tinggal di kediaman orangtua Tergugat dan setelah itu Penggugat dan tergugat memilih tinggal di kediaman orangtua penggugat hingga sekarang yang terletak di Jalan Badaruddin Dg Lira Nomor 8 RT 004/RW 004 Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
3. Bahwa usia Perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 24 tahun 6 bulan dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih selama 20 tahun dan telah dikarunai 4 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan PENGGUGAT yang bernama :
 - a. ANDI MUH. HARY MAPPANGARA Lahir di Makassar Tanggal 11 Oktober 1993.
 - b. A. ANANDA SORAYA FARAHDIBA Lahir di Makassar Tanggal 21 November 1999
 - c. A. ADINDA NABILA FARSYA Lahir di Makassar Tanggal 20 Januari 2001
 - d. A. NAILA KHANZA MAHARANI Lahir di Makassar Tanggal 22 Februari 2006
4. Bahwa sejak kelahiran Putera pertama Tergugat telah berubah sifat dan Perlakuan ke Penggugat dan perubahan sikap tergugat tersebut bagi penggugat anggap bagian ujian dalam membina rumah tangga sehingga penggugat dengan penuh kesabaran terus membina hubungan kehidupan rumah tangga untuk membesarkan anak-anak namun seiring perjalanan waktu tingkah dan perubahan sikap tergugat makin menjadi-jadi dan tidak ada Perubahan.
5. Bahwa Puncak Perubahan sifat/perlakuan tergugat Ketika tahun 2002/2003 dimana pada saat itu Tergugat sudah tidak punya pekerjaan tetap tetapi penggugat dengan kesabaran Terus membina Kehidupan Rumah tangga dengan Tergugat dengan harapan untuk membesarkan buah hati.
6. Bahwa sikap tergugat yang selalu membebani penggugat sebagai seorang istri dalam hal membayar utang tergugat dan meminta uang penggugat dengan alasan urusan Proyek (tidak ada hasil) membuat hubungan antara

Hal. 2 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat makin menjadi jadi dan sering terlibat cekcok dan perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan tergugat sekitar bulan 9 tahun 2014 Pisah Ranjang.

7. Bahwa Puncak ketidakharmonisan Penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan 11 Tahun 2016 Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman Orangtua Penggugat hingga saat ini sehingga keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk didamaikan.
8. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa karena Tergugat tidak memiliki pendapatan yang tetap sehingga penggugat dan tergugat sering terlibat cekcok.
 - Bahwa Tergugat Tidak pernah memberikan nafkah Kepada penggugat.
 - Bahwa tergugat selalu berkata Kasar dan tempramen dan selalu mengucapkan kata Perceraian setiap terjadi Cekcok dan Perselisihan serta sikap tergugat tidak pernah menganggap penggugat sebagai istrinya.
 - Bahwa tingkah tergugat yang sering berhutang dan membuat penggugat selalu didatangi orang untuk menagih utang Tergugat membuat penggugat merasa malu.
 - Bahwa tergugat Pernah menjual Mobil secara sepihak dan menggadaikan Motor sekitar bulan 12 tahun 2016.
9. Bahwa akibat kejadian tersebut tergugat tidak Pernah berupaya untuk mempertahankan perkawinan justru Penggugat telah sabar menunggu adanya perubahan sikap dari Tergugat tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi.
10. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis (pisah ranjang) sejak sekitar 2 tahun 6 bulan (bulan 9 tahun 2014) dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak bulan 11 tahun 2016 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai kurang lebih 3 bulan.
11. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing oleh karena itu

Hal. 3 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa namun demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan pertengkaran tersebut, dan oleh karenanya, maka jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan penggugat dan tergugat adalah perceraian.

12. Bahwa oleh karena pertengkaran tersebut sering terjadi serta antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis (pisah ranjang) sejak sekitar 2 tahun (bulan 9 tahun 2014) dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak bulan 11 tahun 2016 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai kurang lebih 3 bulan maka perceraian adalah satu satunya jalan dalam upaya menyelamatkan kehidupan penggugat dan tergugat hal ini sebagaimana sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum islam : Pasal 116 huruf F jo Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
13. Bahwa apabila Gugatan ini dikabulkan, mohon agar Pengadilan Agama Maros Kabupaten Maros agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Maros atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Akta Cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka dengan segala kerendahan hati penggugat memohon kepada ketua pengadilan Agama Maros Kabupaten Maros Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

Hal. 4 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 200/57/IX/92 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Putus Karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Maros Kabupaten Maros atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar majelis hakim memutus perkara ini menurut hukum dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, sesuai pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perceraian bagi PNS, Penggugat sebagai PNS ternyata belum mendapatkan Surat Rekomendasi Pemberian Izin Perceraian yang dimaksud, namun telah ternyata Penggugat telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko yang diakibatkan oleh karena ketiadaan surat izin perceraian, maka dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 5 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/57/IX/1992. tanggal 26 Agustus 1992, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1. Andi Faisal bin Andi Burhanuddin, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat adalah kakak saksi.
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat. yang bernama Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 24 tahun 6 bulan.
- Bahwa, telah dikaruniai anak 4 orang
- Bahwa saat ini keempat anak tersebut sudah ada yang berkeluarga dan yang lainnya ikut sama Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis namun rumah tangganya sudah mulai goyang sekitar tahun 2003. antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat dan Tergugat pernah menemui saksi minta dinasehati.

Hal. 6 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi sewaktu masih hidup ibu saksi pernah menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat bermasalah dengan Penggugat yaitu Tergugat sering membohongi Penggugat .
 - Bahwa masalah utang piutang, dimana Tergugat selalu membebani Penggugat untuk membayar utang Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun yang lalu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Penggugat.
 - Bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan turikale, Kabupaten Maros.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi sama Tergugat.
2. Sunarti binti yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat adalah majikan saksi.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Badaruddin Dg. Lira, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, kabupaten Maros.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 24 tahun.

Hal. 7 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saat ini ke 4 anak tersebut sebagian sudah berkeluarga dan lainnya ikut sama Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis namun rumah tangganya sudah mulai goyang sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi melihat Tergugat temperamen selalu berkata kasar kepada Penggugat kalau menyuruh terlambat diladeni permintaannya dan kalau marah biasa Tergugat keluar membanting pintu rumah dan pintu pagar sehingga biasa dilihat orang di sekitar rumah.
- Bahwa Tergugat biasa kalau minta uang sama Penggugat kalau tidak dipenuhi permintaannya oleh Penggugat marah-marah, berkata kasar, masalah utang piutang dan juga bserting main judi/togel.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. sekitar 1 tahun yang lalu.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak November 2016 Tergugat tidak pernah lagi ke rumah sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- saksi tidak tahu.
- Bahwa sewaktu masih hidup ibunya Penggugat pernah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Hal. 8 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Hal. 9 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dapat dinilai bahwa hanya saksi kedua yang sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung, hanya diberitahukan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi pertama tersebut dikategorikan *testimonium de auditu* sedangkan keterangan saksi kedua bersifat *unus testis nullus testis*, dengan demikian dalil Penggugat tentang alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang atau telah kurang lebih 1 tahun lamanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang atau telah kurang lebih 1 tahun lamanya, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang .

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Hal. 11 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut :

“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Hal. 12 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru. Kabupaten Maros. di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Turikale di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000.00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah *Hijriyah*, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Syarifuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.



Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Syarifuddin

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	355.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	446.000,00	(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No.83 /Pdt.G/2017/PA Mrs.